
Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Tebo

Lili Yudhistira

Liliakun0@gmail.com

Raffles

raffles@unja.ac.id

Windarto

mas_wiend@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The purpose of writing this thesis is to know and analyze how the fulfillment of labor rights for people with disabilities in state-owned companies and private companies in Tebo Regency, as well as to find out and analyze obstacles in fulfilling labor rights for people with disabilities in Tebo Regency. The method in writing this research uses empirical juridical research methods that focus research on reality or legal behavior in society by examining the gap between *Das Sollen* and *Das Sein*, namely by realizing the application of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in Tebo Regency. The results of this study show that 1) the fulfillment of labor rights for people with disabilities in state-owned and private companies in Tebo Regency is said to be rudimentary 2) the obstacles that make the non-fulfillment of labor rights for people with disabilities are because many companies do not have awareness of labor rights for people with disabilities, people with disabilities get jobs Based on the level of disability, the lack of self-confidence possessed by people with disabilities, the mindset of people with disabilities who consider that the shortcomings they have are a disgrace, and because the criteria desired by the company cause indirect discrimination attitudes for people with disabilities, and the average education of people with disabilities is still low.

Keywords: *Disability Rights; Employment; Constraints.*

Abstrak

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di pada Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Tebo, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tebo. Metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang memfokuskan penelitian pada kenyataan atau tingkah laku hukum di dalam masyarakat dengan mengkaji kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* yaitu dengan merealisasikan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tebo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas pada perusahaan BUMN maupun Swasta di Kabupaten Tebo dikatakan belum sempurna 2) kendala yang membuat tidak terpenuhinya hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas adalah karena banyak perusahaan yang tidak memiliki kesadaran terhadap hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang

disabilitas, kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki oleh kaum penyandang disabilitas, mindset kaum penyandang disabilitas yang menganggap bahwa kekurangan yang mereka miliki adalah sebuah aib, dan karena kriteria yang diinginkan oleh perusahaan menimbulkan sikap diskriminasi secara tidak langsung bagi kaum penyandang disabilitas, dan rata-rata Pendidikan penyandang disabilitas masih rendah.

Kata Kunci: Hak Disabilitas; Ketenagakerjaan; Kendala.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang menghormati dan menjunjung tinggi akan adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan kodrati manusia yang menunjukkan kesetaraan antar umat manusia, dimana semua memiliki kedudukan dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hak Asasi Manusia sebagai hak melekat pada diri setiap orang yang bersifat universal serta perlu untuk dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, juga perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang. Dengan mengelola sumber daya yang ada, maka melalui pembukaan lapangan pekerjaan dapat membantu menambah pertumbuhan ekonomi negara. Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal. Selain itu ketersediaan tenaga kerja juga sangat dibutuhkan dalam menopang pembangunan dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai maka rencana pembangunan lebih cepat terlaksana.¹ Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah "Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Pengertian ini memiliki makna yang luas karena mencakup semua orang yang bekerja kepada orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun.²

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan khusus. Menurut pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak

¹Junaidi, Zulfanetti & Hardiani, "Analisis Kondisi Ketenagakerjaan Di Provinsi Jambi", *Repository Unja*, 2014.

²Yuni Ratnasari & Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4, No.4, 2016.

memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Setidaknya terdapat dua perlakuan khusus, yang pertama perlakuan khusus ini adalah sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan yang kedua, perlakuan khusus sebagai bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan yang lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak disabilitas sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjelaskan bahwa adanya kewajiban bagi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk mempekerjakan pekerja dengan disabilitas.

Pasal 53 UU Nomor 8 tahun 2016 berbunyi :

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”

“(2) Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”

Jumlah Perusahaan BUMN di Kabupaten Tebo mencapai 143 perusahaan dan untuk Perusahaan Swasta mencapai 284 Perusahaan. Dengan begitu total Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Tebo adalah 427 Perusahaan. Dalam hal ini, tentunya dapat membuka kesempatan yang besar bagi warga Tebo terutama penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di Perusahaan BUMN maupun Perusahaan Swasta tersebut.

Berikut perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta yang dijadikan tempat penelitian :

1. PT. PNM Mekaar Cabang Rimbo

PT. Permodalan Nasional Madani atau disingkat PNM adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan ini didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Adapun kantor cabang PT Permodalan Nasional Madani yang penulis teliti yang beralamatkan di Jl. 6 Unit 2 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Pada Kantor PNM Mekaar

³Wida Nur Hanita, Galuh Via Anasta Pebayu Ningthias & Aris Prio Agus Santoso, “Implementasi UU No 13 Tahun 2003 Terhadap Tenaga Kerja Disabilitas”, *Jurnal Bismak*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Cabang Rimbo, terdapat 52 orang tenaga kerja dalam usia produktif. Dilihat dari jumlah tenaga kerja tersebut, ternyata tidak ada tenaga kerja penyandang disabilitas. Kebanyakan dari tenaga kerja tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani.

2. PT Colombus

PT Colombus adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan furniture dan elektronik, yang menawarkan produk dengan pembelian secara kas maupun secara kredit. Adapun PT Colombus yang penulis teliti beralamatkan di Jl. Pahlawan, Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Pada perusahaan ini terdapat 25 orang tenaga kerja, dengan rincian 8 orang pekerja perempuan dan 17 orang pekerja laki-laki. Dari jumlah tenaga kerja tersebut, ternyata tidak ada penyandang disabilitas yang bekerja di PT Colombus tersebut.

Penelitian dilakukan mulai Februari 2023 hingga Desember akhir 2023. Hal ini dilakukan karena untuk melihat bagaimana respon pihak perusahaan, yang dari awal 2023 belum mempekerjakan penyandang disabilitas, dan dilihat akhir 2023 apakah pihak perusahaan sudah mempekerjakan penyandang disabilitas atau belum. Selain itu juga untuk melihat jumlah penyandang disabilitas yang tentunya akan mengalami perubahan di setiap bulannya.

Jumlah penyandang disabilitas yang diperoleh dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas

Jumlah Penyandang Disabilitas			
1.633 orang			
Laki-laki	Perempuan	Usia Produktif	Non Produktif
911 orang	722 orang	456 orang	1.177 orang

Sumber : Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tebo

Tabel diatas merupakan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tebo yang diperoleh dari awal 2023 hingga akhir 2023. Jumlah tersebut dapat dikatakan cukup besar, yaitu mencapai 1.633 orang dengan detail 911 orang laki-laki, dan 722 orang perempuan. Dengan jumlah tersebut, penyandang disabilitas dengan usia produktif mencapai 456 orang, dan penyandang usia non produktif mencapai 1.177 orang. Dari jumlah penyandang disabilitas dalam usia produktif tersebut, 60% penyandang disabilitasnya dapat dikatakan mampu untuk bekerja.

Kesempatan besar perlu diberikan bagi penyandang disabilitas yang masih mampu untuk bekerja, karena tidak semua penyandang disabilitas itu tidak mampu bekerja. Mereka berhak untuk melanjutkan hidupnya melalui pekerjaan yang nantinya akan mendapatkan upah dan digunakan untuk pemenuhan hidup mereka. Karena hak untuk hidup itu adalah hak setiap warga negara Indonesia.

Jika dilihat dari jumlah perusahaan BUMN maupun Swasta dan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tebo, seharusnya dapat memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan guna untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini Perusahaan BUMN dapat memberikan peluang 2% (dua persen) tenaga kerja penyandang disabilitas untuk bekerja dan bergabung dalam perusahaannya, dan Perusahaan Swasta dapat memberikan peluang 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas untuk bekerja dan bergabung dalam perusahaannya.

Pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini telah terjadi suatu kesenjangan antara *Das Sollen* (harapan) dan *Das Sein* (kenyataan). Dimana *Das Sollen* (peraturan hukum) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 53 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa adanya suatu kewajiban bagi perusahaan BUMN maupun Swasta untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% hingga 2% dari jumlah pekerja tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dalam hal ini menimbulkan permasalahan dimana tidak terpenuhinya hak bagi penyandang disabilitas tersebut sehingga terjadinya suatu kesenjangan antara harapan (*Das Sollen*) dan kenyataannya dalam masyarakat (*Das Sein*).

B. Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta Di Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam provinsi Jambi. Kabupaten ini resmi dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Kabupaten Tebo dan Kabupaten lainnya. Luas kabupaten Tebo ini memanjang dari Sungai Bengkal hingga Tanjung Simalidu dan membentang dari Lubuk Madrasah hingga Tanah Garo. Kabupaten Tebo memiliki 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 107 Desa.

Dalam pembangunan daerah, tenaga kerja yang terampil dan mandiri dibutuhkan dalam pembangunan di setiap daerah. Begitu juga di daerah Kabupaten Tebo yang membutuhkan

tenaga kerja dalam proses pembangunan daerahnya. Ketenagakerjaan menjadi upaya dalam proses penghidupan masyarakat Indonesia. Ketenagakerjaan juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Karena mereka yang bekerja akan menerima upah/atau imbalan sebagai hasil dari kerja mereka. Selain itu, hak ketenagakerjaan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, dan tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Ibu Erlynda, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tebo dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Data Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tebo

Jumlah Penyandang Disabilitas			
1.633 orang			
Laki-laki	Perempuan	Usia Produktif	Non Produktif
911 orang	722 orang	456 orang	1.177 orang

Sumber: wawancara di Kantor Dinas Sosial P2PA Tebo.

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tebo dapat dikatakan cukup besar. Dimana jumlah tersebut mencapai 1.633 orang, dengan rincian 911 orang laki-laki, 722 orang perempuan. Dengan jumlah tersebut, terdapat 456 orang penyandang disabilitas dengan usia produktif dan 1.177 orang dengan usia non produktif. Dari jumlah usia produktif tersebut, 60% penyandang disabilitasnya dapat dikatakan mampu untuk bekerja. Mereka memiliki kemampuan yang khas sesuai dengan tingkat disabilitasnya, dan dapat untuk ditorehkan dalam dunia kerja sehingga mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Penyandang disabilitas juga berhak untuk ikut dalam pembangunan daerah, karena penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan sesuai dengan tingkat disabilitasnya. Menjadi tenaga kerja dan memiliki pekerjaan yang pantas tidak seharusnya hanya menjadi hak bagi mereka yang memiliki kesempurnaan fisik saja, melainkan juga menjadi hak bagi pen Jika dilihat dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam dunia kerja di Kabupaten Tebo, penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas masih diluar dari perkiraan. Dari sistem hukumnya sudah memadai, namun dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik. Bahkan tidak banyak dari perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun Swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja

di perusahaan mereka. Karena kebanyakan dari mereka menginginkan tenaga kerja berdasarkan kualifikasi yang sempurna. Selain itu kebanyakan dari mereka memandang penyandang disabilitas sebagai manusia yang lemah dan tidak memiliki kemampuan dalam bekerja.

Wawancara bersama Supreh Hatin, selaku Kepala Cabang Kantor PNM Mekaar Cabang Rimbo, menyatakan :

“PNM kepanjangan dari Permodalan Nasional Madani (persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan. Disini ada 52 orang tenaga kerja. Program kerjanya itu bertujuan untuk membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar dapat mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. PNM Mekaar ini lebih dikhususkan kepada Wanita yang memiliki usaha mikro kecil dan mikro keluarga dengan sistem berkelompok. Mengenai penyandang disabilitas, memang di kantor ini belum mempekerjakan mereka sebagai tenaga kerja disini, karena kebanyakan tenaga kerja disini bekerja langsung turun di lapangan. Untuk mempekerjakan penyandang disabilitas pastinya kami akan memberikan pertimbangan yang besar, karena akan menentukan bagaimana kinerja mereka nanti untuk bekerja, apakah bisa bekerja dan bergabung atau tidak bersama tenaga kerja lainnya. Hak tenaga kerja diberikan kepada semua manusia yang dasarnya sebagai warga negara, menurut kami penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan, dan kedepannya kami akan mulai mempekerjakan penyandang, tapi sejauh ini belum ada penyandang disabilitas yang melamar untuk bekerja di kantor ini”.

Dari hasil wawancara di atas, Kantor PNM Mekaar Cabang Rimbo mengatakan belum mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja mereka. Dengan alasan bahwa banyak dari program kerja mereka yang langsung turun ke lapangan dan menggunakan kendaraan karena ada yang menempuh jarak yang cukup jauh. Pihak mereka mempertimbangkan apakah penyandang disabilitas mampu untuk bekerja atau tidak pada perusahaan mereka. Tidak semua tenaga kerja PNM Mekaar tersebut turun ke lapangan, ada juga yang bekerja dari kantor dan tidak turun ke lapangan. Namun pihak mereka mempertimbangkan dengan serius mengenai penyandang disabilitas jika bekerja di perusahaan mereka, mampu atau tidak mereka bekerja agar tidak menghambat target pekerjaan perusahaan mereka.

Penelitian dilakukan mulai Februari 2023 hingga Desember 2023. Namun ternyata darikurun waktu tersebut, pihak PNM Mekaar Cabang Rimbo masih belum mempekerjakan penyandang disabilitas

Wawancara bersama Suslinda Rahayu sebagai salah satu pekerja di PT. Colombus Rimbo Bujang, menyatakan :

“PT. Colombus ini bekerja di perdagangan yang menjual peralatan dan barang-barang rumah tangga. Disini jumlah pekerjanya ada 25 orang, 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Memang disini tidak ada pekerja penyandang disabilitas, dan benar sejauh ini belum ada tenaga kerja yang disabilitas. Atasan sendiri memang tidak ada merekrut tenaga kerja disabilitas, karena mungkin meragukan kemampuan mereka yang dinilai apakah bisa apa enggaknya untuk bekerja disini, karna kebanyakan dari kami disini yang bekerja melayani customer, mengangkat, membongkar barang-barang. Juga kan tidak semua dari penyandang disabilitas itu bisa bekerja. Dan tidak ada juga penyandang disabilitas yang melamar untuk bekerja disini. Kalau seandainya ada disabilitas yang mau bekerja disini, tentu bakal dilihat bagaimana kemampuannya untuk bisa bergabung, apakah kemampuannya itu sesuai dengan tempat kerja ini atau tidak kan, dan kemudian pasti juga akan dilakukan suatu pelatihan kerja ya, untuk memberikan arahan-arahan bagi mereka agar bisa menyesuaikan dengan pekerjaannya”.

Penelitian dilakukan mulai Februari 2023 hingga Desember 2023. Namun ternyata darikurun waktu tersebut, pihak PNM Mekaar Cabang Rimbo dan pihak PT. Colombus masih belum mempekerjakan penyandang disabilitas.

Hasil wawancara di atas, ternyata di perusahaan mereka tidak merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas. Pihak mereka pun mempertimbangkan kemampuan penyandang disabilitas apakah bisa melakukan pekerjaan diperusahaan mereka atau tidak. Perusahaan mereka bekerja di bidang perdagangan furniture dan elektronik rumah tangga. Dengan begitu mreka perlu mengerahkan kemampuan untuk mengangkat, membongkar, ataupun memindahkan barang. Pihak mereka takut penyandang disabilitas tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut. Padahal tidak semua tenaga kerja mereka bekerja dengan berat, ada beberapa dari mereka yang duduk di posisi kasir dan sebagai pengecek barang. Seharusnya pekerjaan tersebut bisa menjadi peluang bagi penyandang disabilitas agar mereka bisa bergabung di perusahaan mereka.

Wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas yang tidak bekerja sebagai berikut :

1. Bapak MM (nama inisial) seorang tuna netra yang hidup seorang diri dan bertempat tinggal di Jl. 5 Unit 2 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, menyatakan:

“saya seorang tuna netra jadi cukup sulit untuk melakukan aktivitas pada umumnya. Saya dulu pernah mencoba melamar kerja di salah satu perusahaan swasta di dekat

pasar, namun saya ditolak begitu saja. Kata pihak tersebut meragukan bahwa saya tidak bisa bekerja. Setelah difikir-fikir memang sulit untuk mencari kerja dengan kondisi saya yang seperti ini. Juga tidak diragukan bahwa orang-orang disekitar lingkungan memandang saya dengan penuh rasa kasihan, dan ya saya sudah biasa dengan pandangan seperti. Saya cukup menerima akan kondisi saya seperti ini. Mengenai aturan yang ada di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, menurut saya sama saja tidak ada bedanya bila aturan tersebut ada atau tidak. Karena bagi mereka yang mematuhi akan melaksanakan aturan tersebut, dan bagi yang tidak peduli tidak akan mengindahkannya. Itu sudah wajar, karena untuk masa sekarang ini yang lebih diutamakan adalah keuntungan. Jadi sebisa mungkin pihak-pihak pemberi kerja akan memilih yang terbaik dan yang lebih menguntungkan. Mungkin menurut mereka orang seperti saya ini adalah hambatan yang mempersulit usaha mereka, sehingga mereka tidak mau mempekerjakan saya. Karena itu saya lebih memilih menghabiskan hidup saya untuk menjadi imam masjid, yang kebetulan rumah saya ini kan dekat dengan masjid, sehingga saya tidak kesulitan untuk menuju ke masjid. Jadi saya lebih terfokus kepada kehidupan beribadah saja, dan tetap bersyukur atas apapun kondisi saya ini”.

2. Bapak BG (nama inisial) seorang tuna daksa yang disebabkan karena kecelakaan hingga mengakibatkan salah satu kakinya harus diamputasi. Bapak BG bertempat tinggal di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin, sekitaran pasar Tebo Tengah, menyatakan :

“Saya mengalami kecelakaan pada tahun 2019 lalu, yang menyebabkan kaki saya harus diamputasi, dan sekarang menggunakan kursi roda. Saya tidak menyangka menjadi golongan penyandang disabilitas, karena dulunya saya seorang yang alhamdulillah tidak cacat, namun sekarang saya menjadi disabilitas tuna daksa. Saya tahu kalau dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tersebut memberikan kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, dan menurut saya itu dapat memberikan harapan yang besar bagi disabilitas untuk melanjutkan hidup, karena tidak semua penyandang disabilitas memiliki tekad untuk memperbaiki hidup mereka. Di Tebo ini peraturan itu tidak berjalan dengan semestinya ya, karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuat tidak berjalannya aturan tersebut. Mungkin salah satunya adalah kurangnya sosialisasi yang dekat dengan informasi pekerjaan seperti ini. Dengan kondisi yang seperti ini, menyulitkan saya untuk beraktivitas, karena harus dibantu dengan kursi roda, kalau tidak dibantu orang lain masih sedikit kewalahan. Orang-orang sekitar tentu selalu merasa kasihan ketika melihat

kondisi saya yang seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi, seperti inilah jalan hidup saya selanjutnya, dan saya tidak perlu merasa malu atas kondisi saya saat ini. Dulu sebelum mengalami kecelakaan, saya bekerja di bengkel dan sudah cukup lama juga saya bekerja disitu. Namun setelah kecelakaan dan saya menggunakan kursi roda ini saya tidak bekerja lagi, dan sampai sekarang saya masih belum bekerja, karena bingung dan takut kalau saya tidak diterima bekerja karena kondisi saya yang menyusahkan ini. Saya trauma karena pernah melamar kerja di suatu tempat dan hasilnya ya saya ditolak. Tapi ya tidak apa-apa, saya juga maklum sama kondisi diri saya sendiri, karena orang yang fisiknya sempurna saja sulit untuk mencari kerja, apalagi saya dengan kondisi yang seperti ini. Saya akan membuktikan kepada orang-orang sekitar saya bahwa dengan kondisi yang seperti ini saya bukan termasuk orang yang lemah. Saya juga bisa beraktivitas seperti dahulu, walaupun tidak sebaik dulu lagi”.

3. Bapak S (nama inisial) seorang tuna rungu yang bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini, Unit 2 Rimbo Bujang, menyatakan :

“ketidaksempurnaan seperti ini membuat saya untuk bisa hidup dalam rasa bersyukur yang amat dalam. Karena tidak mudah untuk melawan rasa tidak percaya diri sendiri terhadap pandangan orang-orang kepada kita. Menurut saya aturan dalam UU No 8 Tahun 2016 tersebut sangat membantu para disabilitas seperti saya ini untuk mendapatkan pekerjaan. Namun memang ya kalau di Tebo ini mungkin memang tidak terlalu berjalan dengan semestinya atau seperti yang diharapkan ya, karena memang masih banyak penyandang disabilitas yang tidak bekerja seperti saya. Jika dibilang sedih tentu saja saya sangat sedih, karena sejatinya toh saya juga manusia yang menginginkan kesempurnaan. Tapi rasa sedih kan tidak boleh terus menerus kita rasakan, jadi kita harus pandai bersyukur. Saya juga kerap mendapati orang-orang yang mungkin dalam hatinya merasa iba kepada saya, karena saya cacat begini, dan mungkin aneh jika dipandang oleh orang normal. Tapi ya tidak apa-apa karena sudah saya anggap biasa saja dan tidak saya ambil pusing. Untuk saat ini saya masih mencoba untuk melamar pekerjaan yang lebih baik lagi, ya saya berusaha lamar kerja kesana kemari tapi belum ada hasilnya. Mungkin kelihatannya saya dari luar tidak ada cacat, tapi siapa sangka saya kehilangan indera pendengar saya, sehingga saya sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain”.

Hasil wawancara bersama Bapak MM (nama inisial), Bapak BG (nama inisial), dan Bapak S (nama inisial), menunjukkan bahwa mereka sebagai penyandang disabilitas yang

hak ketenagakerjaannya tidak terpenuhi. Mereka sudah berusaha untuk melamar pekerjaan namun ternyata kualifikasi tenaga kerja mereka tidak terpenuhi sehingga mereka tidak diterima oleh pihak perusahaan. Padahal mereka berada di usia produktif dan mampu untuk bekerja, atau perlu pelatihan kerja bagi mereka agar dapat menyesuaikan dengan pekerjaan yang akan diberikan. Dengan begitu seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergabung dalam perusahaan mereka. Karena kondisi disabilitas tersebut juga tidak diinginkan oleh mereka yang mengalaminya, dan juga bukan sebagai aib yang perlu dihindari. Sebagai pihak pemberi kerja seharusnya tidak membatasi hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, karena hak ketenagakerjaan merupakan hak setiap warga negara Indonesia termasuk bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan berdasarkan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tebo, ternyata tidak banyak dari kaum penyandang disabilitas yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja baik dalam perusahaan BUMN maupun Swasta. Terkait kuota bagi penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan belum berjalan dengan baik. Banyak penyandang disabilitas masih menganggur dan tidak bekerja. Padahal jika diberi kesempatan dan pelatihan yang baik, mereka juga mampu untuk bersaing dan bekerja dengan baik pula.

Berikut adalah rincian data dari beberapa perusahaan BUMN dan perusahaan Swasta yang didapat berdasarkan hasil wawancara penulis pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo :

Tabel. 3 .2 Format Perusahaan BUMN

No	Perusahaan	Bidang	Jumlah Pekerja Disabilitas
1	Bank BRI TERAS BRI	Perbankan	0
2	PT. Telkom	Telekomunikasi	0
3	Bank BNI	Perbankan	0
4	PNM MEKAAR	Permodalan	0
5	PLN	Energi Kelistrikan	0

Sumber: wawancara di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Tebo.

Tabel. 3.3 Format Perusahaan Swasta

No	Perusahaan	Bidang	Jumlah Pekerja Disabilitas
1	PT. Persada Harapan Kahuripan	Pabrik Kelapa Sawit	1 orang
2	Bank BCA	Perbankan	0
3	PT. Colombus	Perdagangan	0
4	PT. Kabarina	Perdagangan	0

Sumber: wawancara di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Tebo.

Berdasarkan rincian data di atas, penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas pada Perusahaan BUMN di Kabupaten Tebo belum terpenuhi. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendapati pekerja penyandang disabilitas pada perusahaan mereka. Dalam hal ini, Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, karena kewajiban bagi Perusahaan BUMN untuk mempekerjakan 2% (dua persen) penyandang disabilitas tidak terpenuhi pada perusahaan BUMN yang tertera di atas.

Aturan terkait kuota bagi penyandang disabilitas dalam hak untuk memperoleh pekerjaan dalam pelaksanaannya ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan bagi kaum penyandang disabilitas. Kebanyakan dari para pemberi kerja tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk bekerja. Mereka meragukan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan ketentuan isi pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa adanya suatu kewajiban yang wajib untuk mempekerjakan 2% (dua persen) tenaga kerja penyandang disabilitas bagi Perusahaan BUMN dari keseluruhan jumlah pekerjanya dan wajib untuk mempekerjakan 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas bagi Perusahaan Swasta dari keseluruhan jumlah pekerjanya. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan pekerjaan baik dalam perusahaan BUMN maupun perusahaan Swasta.

Berdasarkan hasil rincian data jumlah pekerja yang ada di Kabupaten Tebo di atas, ternyata 2% (dua persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dan 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Hanya beberapa perusahaan saja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaannya tersebut. Kesadaran

seperti inilah yang dibutuhkan oleh kaum penyandang disabilitas, karena dapat membantu perekonomian mereka agar mendapatkan penghidupan yang layak seperti manusia lainnya.

2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tebo

Peraturan yang telah dibuat ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Karena dalam kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki kesempatan untuk menorehkan kemampuannya dalam ranah dunia kerja. Ada banyak kendala atau hambatan yang menjadi faktor tidak terpenuhinya hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas pada perusahaan BUMN dan perusahaan Swasta di Kabupaten Tebo .

Hasil wawancara Bersama Ibu Erlynda, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas :

“Kebanyakan penyandang disabilitas di Kabupaten Tebo masih memiliki latar belakang Pendidikan yang rendah. Banyak dari pihak keluarga yang tidak mau menyekolahkan anggota keluarganya yang disabilitas, karena mereka menganggap bahwa ketidaksempurnaan itu adalah sebuah aib, sehingga mereka merasa malu kalau keluarganya terekspos oleh masyarakat sekitarnya. Sekarang ini P3K membuka lowongan 2% untuk penyandang disabilitas, namun rata-rata jumlah kualifikasi Pendidikan mereka tidak mencukupi, sehingga kami mengalami kesulitan untuk memberdayakannya, karena kami berusaha untuk meratakan pihak-pihak yang bisa dikatakan *in the right man in the right place*”.⁴

Kemudian hasil wawancara Bersama Bapak Ali Bato, S.Ag, M.Pd., selaku Kabid Tenaga Kerja di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten tebo, juga menyatakan kendala yang dialami dalam pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas :

“Pihak-pihak pemberi kerja biasanya akan menampilkan kriteria tertentu untuk calon tenaga kerja mereka, dan kriteria-kriteria itu biasanya tidak dapat dipenuhi oleh para penyandang disabilitas. Kemudian, tidak semua penyandang disabilitas itu bisa bekerja, karena nantinya mereka akan di beri pelatihan dahulu tentunya oleh para pemberi kerja melalui pelatihan kerja mereka, dan penyandang disabilitas

⁴Erlynda, Kepala Dinas Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tebo, Wawancara, 29 September 2023.

yang bekerja pun akan dilihat berdasarkan tingkat disabilitasnya dan sesuai dengan kemampuan mereka dalam bidang tertentu. Karena kebanyakan dari penyandang disabilitas itu merasa minder dan tidak punya mental karena rasa malu yang mereka miliki begitu besar”.⁵

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan beberapa kendala dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut :

Pertama, kebanyakan dari pihak perusahaan tidak memiliki pemahaman terhadap hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Mereka cenderung hanya sebatas cukup mengetahui adanya suatu aturan yang mewajibkan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tidak banyak dari pihak perusahaan yang menjalankan isi dari pasal tersebut. Karena mereka menganggap bahwa kaum penyandang disabilitas adalah orang yang membutuhkan bantuan dan tidak memiliki kemampuan yang dapat ditorehkan dalam ranah dunia kerja. Lemahnya kesadaran perusahaan dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, menjadi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas sehingga hak-hak ketenagakerjaan bagi kaum penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Karena jika pemenuhan hak asasi dalam ketenagakerjaan dapat terpenuhi, maka para pekerja akan dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan memiliki penghidupan yang sejahtera.

Kedua, kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki oleh kaum penyandang disabilitas. Kekurangan yang dimilikinya, tak jarang mereka mendapat stigma yang negatif dari lingkungan masyarakat. Kondisi psikis penyandang disabilitas cenderung kurang percaya diri, merasa rendah diri, menganggap dirinya kurang beruntung, tidak dapat hidup mandiri, merasa tidak memiliki kompetensi didalam dirinya, serta merasa tidak memiliki cita-cita di masa depan. Akibat dari keadaan tubuh yang tidak sempurna baik karena kecelakaan maupun bawaan lahir, penyandang disabilitas yang kurang mampu menerima dirinya akan mengkritik atau mencerna diri sendiri. Dengan ketidaksempurnaan tersebut, mereka cenderung tidak percaya diri untuk menghadapi lingkungan sekitar, dan merasa canggung untuk beradaptasi dengan masyarakat lainnya.

Ketiga, mindset para penyandang disabilitas yang menganggap bahwa kekurangan mereka adalah sebuah aib. Masyarakat percaya bahwa orang tua penyandang disabilitas

⁵Ali Bato, Kabid Tenaga Kerja Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, wawancara, 27 September 2023.

telah melakukan sebuah dosa. Kebanyakan dari mereka memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka cenderung merasa malu akan kondisi yang mereka miliki, sehingga mereka tidak ada progress untuk penghidupan yang layak. Padahal jika mereka berani untuk tampil di muka publik, mereka akan mendapat pengalaman yang baru dan dapat meningkatkan proses kehidupan mereka.

Keempat, kriteria yang ditampilkan oleh suatu perusahaan untuk calon tenaga kerja membuat penyandang disabilitas tidak berani untuk mencalonkan dirinya. Kebanyakan perusahaan memiliki kriteria tersendiri bagi pelamar kerjanya, seperti berikut ini :

- Berpenampilan menarik
- Sehat jasmani dan rohani
- Minimal lulusan D3 dan S1

Biasanya persyaratan tersebut tertulis tanpa penjelasan, yang maknanya pun sangat umum. Makna berpenampilan menarik adalah harus bisa rapi dan tanpa adanya suatu kekurangan apapun. Kemudian makna dari sehat jasmani dan rohani adalah bahwa seseorang tidak memiliki kekurangan fisik, dan terbebas dari penyakit serta sehat secara mental dan moral. Kemudian untuk kualifikasi Pendidikan dibutuhkan minimal lulusan D3 dan S1 untuk perusahaan BUMN.

Penulis akan memaparkan hasil wawancara Bersama 2 (dua) orang penyandang disabilitas yang telah bersedia diwawancarai, sebagai berikut :

1. Bapak MM (nama inisial)

Menurut keterangan Bapak MM sebagai berikut :

“kalau untuk melamar kerja ke perusahaan-perusahaan pemerintah maupun swasta, saya tidak sanggup. Jujur dengan kondisi saya yang seperti ini yang tidak bisa melihat, membuat saya tidak percaya diri akan penampilan saya sendiri. Bahkan saya yakin bahwa kriteria yang diinginkan oleh pihak pemberi kerja, saya sangat jauh dari yang diharapkan. Kemudian untuk kualifikasi Pendidikan pun saya juga tidak memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi. Untuk itu saya lebih memilih untuk tidak terjun ke dunia kerja, dan saya lebih memilih untuk menjadi imam masjid saja, yang kebetulan rumah saya dekat dengan masjid. Hingga sekarang saya hanya terfokus kepada kehidupan beribadah saja”.⁶

2. Bapak BG (nama inisial)

Menurut Bapak BG sebagai berikut :

⁶Bapak MM (nama inisial), Seorang Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Wawancara, tanggal 17 September 2023.

“Saya malu jika akan melamar pekerjaan karena kondisi saya yang tidak sempurna ini. Saya akan kesulitan jika bekerja dengan kondisi seperti di tempat yang kebanyakan mereka adalah orang yang tidak memiliki kecacatan. Saya malu dan tidak percaya diri jika harus disatukan dengan mereka karena saya tidak mental yang cukup berani. Mungkin jika saya bekerja di perusahaan-perusahaan, saya akan merepotkan orang sekitar saya.”⁷

Kelima, rata-rata tingkat Pendidikan penyandang disabilitas masih rendah. Dewasa ini, perusahaan BUMN membuka lowongan pekerjaan untuk 1000 calon pekerja penyandang disabilitas. Namun dari sisi kualifikasi atau latar belakang Pendidikan tidak memihak para penyandang disabilitas. Kualifikasi Pendidikan yang banyak dicari adalah minimal D3 dan S1 pada ODP.⁸ Hal ini tentu saja tidak seperti yang dibayangkan oleh penyandang disabilitas. Pemerintah jelas mengetahui bahwa tingkat Pendidikan rata-rata dari penyandang disabilitas itu masih rendah. Kebanyakan dari penyandang disabilitas adalah lulusan SMA/Sederajat, jika ada yang kuliah itu juga hanya beberapa saja.

Di Kabupaten Tebo, tingkat Pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat dikatakan masih cukup rendah. Terdapat dua Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Tebo yang masih aktif.

Pertama, SLB Negeri Kabupaten Tebo yang beralamatkan di Jl. DR. Wahidin, Kelurahan Mandiri Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. SLB ini memiliki akreditasi B, dengan jumlah guru 29 orang dan keseluruhan jumlah siswa/i adalah 92 orang dengan rincian 55 siswa laki-laki dan 37 siswa perempuan.

Kedua, SLB Minwa yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta (15), Unit 1, Desa Perintis, Kabupaten Tebo. SLB ini memiliki akreditasi C. Kemudian SLB ini basisnya adalah Yayasan yang tidak berada di bawah naungan pemerintah langsung.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa, kualifikasi Pendidikan khusus bagi kaum penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Dengan jumlah 1.090 orang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tebo dan dengan jumlah fasilitas Pendidikan yang tidak memadai, maka sudah jelas tidak semua penyandang disabilitas tersebut memiliki pengetahuan yang baik. Hal ini tentu akan sangat merugikan mereka, dan kedepannya akan menyulitkan bagi mereka untuk hidup mandiri dan mendapatkan pekerjaan.

⁷Bapak BG (nama inisial), Seorang Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, Wawancara, tanggal 20 September 2023.

⁸ <https://www.suarantb.com/2023/09/26/kualifikasi-diminta-diturunkan-syarat-latar-belakang-pendidikan-pppk-beratkan-disabilitas-di-lobar/>, diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 20.53 WIB.

Penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas, menjadi tugas yang serius bagi Pemerintah Indonesia. Karena masih terlihat jelas minimnya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas. akibat stigma negatif masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas yang menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah aib dan beban sehingga kurang bisa untuk beradaptasi dan kurang produktif. Pemerintah harus dapat mendorong semua pihak baik lingkungan Pemerintahan, dunia kerja, dan dunia usaha agar bisa memberikan kesempatan dan melibatkan penyandang disabilitas dalam dunia kerja tanpa adanya diskriminatif.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data-data perusahaan baik BUMN maupun perusahaan Swasta yang ada di Kabupaten Tebo, hanya beberapa perusahaan saja yang mempekerjakan penyandang disabilitas untuk dapat bergabung dalam perusahaannya. Dalam hal ini, tentu saja ketentuan pasal 53 dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut tidak terpenuhi. Pada kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang tidak bekerja, dan masih banyak perusahaan yang tidak merekrut tenaga kerja disabilitas, karena mereka masih menganggap penyandang disabilitas sebagai manusia yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.
2. Dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tebo tidak berjalan dengan baik karena suatu kendala. 1) Banyak dari pihak perusahaan tidak memiliki kesadaran terhadap hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. 2) Kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki penyandang disabilitas. 3) Mindset kaum penyandang disabilitas yang menganggap bahwa kekurangan yang mereka adalah sebuah aib. 4) Kriteria yang diharapkan oleh perusahaan menimbulkan sikap diskriminasi secara tidak langsung bagi kaum penyandang disabilitas, dan 5) Karena rata-rata Pendidikan penyandang disabilitas masih rendah.

Daftar Pustaka

Junaidi, Zulfanetti & Hardiani, "Analisis Kondisi Ketenagakerjaan Di Provinsi Jambi", *Repository Unja*, 2014

Yuni Ratnasari & Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4, No.4, 2016.

Wida Nur Hanita, Galuh Via Anasta Pebayu Ningthias & Aris Prio Agus Santoso, "Implementasi UU No 13 Tahun 2003 Terhadap Tenaga Kerja Disabilitas", *Jurnal Bismak*, Vol. 1, No. 1, 2021

<https://www.suarantb.com/2023/09/26/kualifikasi-diminta-diturunkan-syarat-latar-belakang-pendidikan-pppk-beratkan-disabilitas-di-lobar/>, diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 20.53 WIB.